



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU**

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan kepada masyarakat melalui satu pintu, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kota Jayapura;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten –kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5357);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

Dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Jayapura.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat BPPTSP adalah perangkat daerah berbentuk

Badan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Kantor, dan Rumah Sakit sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
10. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan;
13. Pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dikoordinir secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
14. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan perijinan, meliputi:
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
 - c. tempat/ruang pembayaran;
 - d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
 - e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Badan yang mempunyai kewenangan dibidang pengkoordinasian pelayanan dan perijinan satu pintu dan dipimpin oleh seorang Kepala serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal pengkoordinasian pelayanan dan perijinan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan perijinan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan dan menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan;
- c. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- e. melaksanakan pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan perijinan;
- f. melaksanakan ketatausahaan Badan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 6

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala BPPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
- a. Kepala Badan membawahi :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan;
 3. Bidang Perijinan Jasa Usaha
 4. Bidang Perijinan Tertentu
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan
 2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengawasan
 - d. Bidang Perijinan Jasa Usaha membawahi :
 1. Sub Bidang Perijinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Reklame
 2. Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Keselamatan Kesehatan Kerja
 - e. Bidang Perijinan Tertentu membawahi :
 1. Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan.
 2. Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas BPPTSP dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kesekretariatan di lingkungan BPPTSP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan

Pasal 10

Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan, pengaduan dan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Paragraf 4

Bidang Perijinan Jasa Usaha

Pasal 11

Bidang Perijinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perijinan jasa usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Paragraf 5
Bidang Perijinan Tertentu
Pasal 12

Bidang Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perijinan tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan BPPTSP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua/Koordinator Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan kebutuhan, dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV**TIM TEKNIS****Pasal 16**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan teknis di lapangan terkait pelayanan perijinan di bawah koordinasi Kepala BPPTSP.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V**ESELON****Pasal 17**

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III/b.
- (4) Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IV/a.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan diutamakan yang mempunyai kompetensi, keahlian dan kriteria tertentu di bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai yang mempunyai kompetensi, keahlian dan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan Kerja di lingkungan BPPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan Kerja di lingkungan BPPTSP wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan Kerja di lingkungan BPPTSP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan Kerja di lingkungan BPPTSP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pimpinan satuan Kerja di lingkungan BPPTSP dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 24

Dalam memberikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang secara horizontal maupun vertikal mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perijinan dan non perijinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Pengkoordinasian oleh Walikota antara SKPD yang terkait pelayanan perijinan dan non perijinan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan,
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 77

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KOTA JAYAPURA' around the top and 'SETDA' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004